

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 06 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PEMUTAHIRAN DATA
BASE CENTER KEPENDUDUKAN KABUPATEN / KOTA SE
PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam rangka Pembangunan Data Base center Kependudukan dan Pelayanan Masyarakat di bidang Kependudukan, perlu memberi dukungan berupa bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk membiayai integrasi data base center Kabupaten/Kota ke data base center Propinsi beserta program/kegiatan lainnya yang berkenaan dengan pembangunan data base kependudukan Kabupaten / Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemutahiran Database Center Kependudukan di Kabupaten / Kota se Propinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Peinerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi UtaraTengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi UndangUndang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mej adi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indone-sia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PEMUTAHIRAN DATA BASE CENTER KEPENDUDUKAN KABUPATEN/KOTA SE PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2008**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Gubernur.

4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Propinsi Sulawesi Tengah
5. Biro Pemerintahan adalah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
6. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
7. Bantuan Keuangan adalah dana atau biaya yang diberikan kepada setiap Kabupaten/Kota Se Propinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Pagu yang telah ditetapkan .

Pasal 2

- (1) Dana Bantuan untuk masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan Pagu alokasi Anggaran 2008.
- (2) Besarnya pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Kota Palu	: Rp. 310.623.500,-
b. Kabupaten Banggai	: Rp. 335.623.500,-
c. Kabupaten Tojo Una-una	: Rp. 358.050.600,-
d. Kabupaten Poso	: Rp. 306.627.100,-
e. Kabupaten Banggai Kepulauan	: Rp. 266.627.100,-
f. Kabupaten Morowali	: Rp. 286.627.100,-
g. Kabupaten Parigi Moutong	: Rp. 407.729.700,-
h. Kabupaten Donggala	: Rp. 598.704.100,-
i. Kabupaten Buol	: Rp. 195.080.000,-
j. Kabupaten Toli-Toli	: <u>Rp. 205.080.000,-</u>
JUMLAH	: Rp. 3.270.772.700,-

Pasal 3

- (1) Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 digunakan untuk membiayai integrasi data base center Kabupaten/Kota ke data base center Propinsi beserta program/kegiatan lainnya yang berkenaan dengan pembangunan data base dalam rangka pemutahiran data base kependudukan Kabupaten/Kota dan tidak dibenarkan digunakan untuk program/kegiatan lainnya diluar program/kegiatan pemutahiran data dimaksud.

- (2) Perjalanan Dinas dalam rangka Kordinasi/Konsultasi ke Jakarta dan Daerah lainnya sebanyak 3 (Tiga) Kali untuk 2 (Dua) Orang Pejabat/Staf demikian pula dari Kabupaten/Kota ke Propinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Apabila Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan oleh pihak ketiga maka pihak ketiga yang telah terakreditasi di Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri.

Pasal 4

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dana sharing dalam APBD Tahun Anggaran 2008.
- (2) Penyaluran dana bantuan dimasukan melalui APBD Kabupaten/Kota Tahun 2008 dan pemanfaatannya melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau nama lain yang menangani Kependudukan dan Catatan Sipil dan dikoordinasikan dengan Biro Keuangan Setda. Prop. Sulteng.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan penyalu'an bantuan keuangan para Bupati/Walikota senantiasa berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Penerimaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dibuatkan Berita Acara Serah Terima yang bentuknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Dalam pelaksanaari program/kegiatan Bupati/Walikota menugaskan kepada masing-masing Kepala Badan/Dinas dan Kantor yang menangani Administrasi Kependudukan untuk menyusun program/kegiatan penggunaan bantuan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penyediaan Dana Bantuan Keuangan dalam rangka pemutahiran data base center kependudukan Kabupaten/Kota, tidak mengurangi kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyediakan dana yang cukup untuk keperluan pembiayaan tersebut.

Pasal 9

- (1) Biro Pemerintahan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran pengaturan dan penggunaan dana bantuari.
- (2) Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan bantuan keuangan.
- (3) Badan/Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan laporan secara tertulis tentang penggunaan bantuan keuangan tersebut kepada Gubernur melalui Biro Pemerintahan Setda. Prop. Sulteng.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di P a 1u
pada tanggal 17 Maret 2008

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

tttd

B. PALIUDJU

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 17 Maret 2008**

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH,**

GUMYADI

**BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2008
NOMOR : 6**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 06 TAHUN 2008
Tanggal : 17 Maret 2008

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
DALAM RANGKA PEMUTAHIRAN DATA BASE CENTER
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN/KOTA SE PROPINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2008**

PENDAHULUAN

Dalam rangka menindaklanjuti Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2008, memberi bantuan keuangan dalam rangka pembangunan/pemutahiran data base center kependudukan Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah dengan pengalokasian dana Rp. 3.270.772.700,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah). Untuk pelaksanaan penggunaan Dana Bantuan tersebut Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah perlu menyusun Peraturan Gubernur yang senantiasa menjadi acuan petunjuk teknis dalam pengelolaan dana bantuan dimaksud.

MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Dana bantuan itu dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pemutahiran Data dan integrasi data penduduk Kabupaten/Kota ke data base center Propinsi.

B. Tujuan

Tujuan dana bantuan ini untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemutahiran data dan integrasi data base center Kabupaten/Kota ke

data base center Propinsi beserta program/kegiatan lainnya yang berkenaan dengan pembangunan data base kependudukan Kabupaten/Kota se Propinsi. Sulawesi Tengah tepat waktu dan memenuhi ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. LINGKUP KEGIATAN

A. Penetapan alokasi

1. Gubernur Sulawesi Tengah menyampaikan pagu alokasi bantuan keuangan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pemutahiran data dan integrasi Data penduduk Kabupaten/Kota ke Data Base Propinsi untuk peningkatan pelayanan masyarakat di bidang Kependudukan kepada masing-masing daerah Kabupaten/Kota se Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Besarnya pagu aloksi bantuan keuangan pembiayaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ditetapkan masing-masing sebagai berikut :

a. Kota Palu	: Rp. 310.623.500,-
b. Kabupaten Banggai	: Rp. 335.623.500,-
c. Kabupaten Tojo Una-una	: Rp. 358.050.600,-
d. Kabupaten Poso	: Rp. 306.627.100,-
e. Kabupaten Baiigai Kepulauan	: Rp. 266.627.100,-
f. Kabupaten Morowali	: Rp. 286.627.100,-
g. Kabupaten Parigi Moutong	: Rp. 407.729.700,-
h. Kabupaten Donggala	: Rp. 598.704.100,-
i. Kabupaten Buol	: Rp. 195.080.000,-
j. Kabupaten Toli-Toli	: Rp. 205.080.000,-
JUMLAH	: Rp. 3.270.772.700,-
3. Penggunaan bantuan keuangan dimaksud, digunakan untuk membiayai nemutahiran database Kependudukan Kabunaten/Kota dan intekrasi data

B. Penyaluran dan Pengelolaan Dana

1. Dana Bantuan keuangan dalam rangka pernbangunan/ pemutahiran data base center Kabupaten/Kota dialokasikan

melalui APBD Tahun Anggaran 2008 yang diatur sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran II Peraturan Gubernur ini.

2. Penyaluran Bantuan Keuangan dikoordinir oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Bupati/Walikota menyalurkan bantuan keuangan kepada Badan/Dinas dan Kantor yang menangani Kependudukan di masing-masing Kabupaten/ Kota di lengkapi dengan Berita Acara.
4. Badan/Dinas dan Kantor yang menangani Kependudukan menunjuk pengelola bantuan keuangan sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku..
5. Kepala Badan/Dinas dan Kantor yang menangani Kependudukan sebagai penanggungjawab fisik dan keuangan.

C. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

1. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah melakukan monitoring dan evaluasi tentang penggunaan bantuan keuangan tersebut.
2. Bupati/Walikota bertanggung jawab mengenai penyaluran dan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Kepala Badan/Dinas dan Kantor yang menangani Kependudukan sekaligus mengevaluasi dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

IV. PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembiayaan
 - a. Bantuan keuangan digunakan untuk membiayai pemutahiran data dan integrasi data base center Kabupaten/Kota ke data base center Propinsi beserta kegiatan terkait lainnya.
 - b. Setiap penggunaan dana senantiasa berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Pengawasan :
 - a. Pada pertengahan dan akhir tahun anggaran akan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Propinsi Sulawesi Tengah.

- b. Secara berkala akan dilakukan pengawason/audit atas pelaksanaan kegiatan oleh BAWASDA Propinsi Sulawesi Tengah.
- c. Hasil pelaksanaan pemeriksaan/audit tersebut dilaporkan ke Gubernur.

V. LAIN-LAIN

- 2. Bupati/Walikota menunjuk Kepala Badan/Dinas dan Kantor yang menangani Kependudukan untuk menyiapkan administrasi penggunaan dana dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- 3. Penyediaan Bantuan Keuangan dalam rangka pemutahiran data base center kependudukan Kabupaten/Kota, tidak mengurangi kewajiban pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk menyediakan dana yang cukup untuk keperluan pembiayaan tersebut.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ttd

B.PALIUDJU

